PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN WADASLINTANG
Jalan Wadaslintang - Prembun No. 1
WADASLINTANG

56365

Nomor : 400.10/ 027 /2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan

Yth. Kepala Desa/ Kepala Kelurahan Se Kecamatan Wadaslintang
Di
Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 400.9/221 tanggal 27 Januari 2026 tentang pemberitahuan pelaksanaan kebijakan DTSEN. Sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang data sosial dan ekonomi serta penyaluran bantuan sosial, bahwa berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
3. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Esktrem;
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.

Kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

A. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

1. DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data Registrasi Sosial dan Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang telah dipadankan dengan data kependudukan serta dimutakhirkan secara berkala oleh instansi pemerintah yang

SCAN AnyScanner

statistik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

B. Ketentuan Penyaluran Bantuan Sosial Penyaluran bantuan sosial dan program kesejahteraan sosial dilaksanakan berdasarkan peringkat kesejahteraan keluarga sebagai berikut:

1. Program Keluarga Harapan (PKH) : kelompok desil 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan komponen kesehatan (ibu hamil dan balita), komponen pendidikan (anak sekolah SD, SMP dan SMA sederajat) dan komponen kesejahteraan sosial (penyandang disabilitas berat dan lanjut usia);
2. Program Sembako : kelompok desil 1 (satu) sampai dengan 5 (lima);
3. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) : kelompok desil 1 (satu) sampai dengan 5 (lima);
4. Program Asistensi Rehabilitasi Sosial : dapat menggunakan rentang kelompok desil 1 (satu) sampai dengan desil 5 (lima) atau berdasarkan hasil asesmen;
5. Penerima bantuan program kesejahteraan sosial di lingkungan Kementerian Sosial : rentang kelompok desil 1 (satu) sampai dengan desil 5 (lima) atau sesuai dengan hasil asesmen pada masing-masing program.

C. Pengusulan dan Pemutakhiran Data melalui Aplikasi SIKS-NG

Pengusulan bantuan sosial dan pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui Aplikasi SIKS-NG oleh desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam Aplikasi SIKS-NG tersedia menu antara lain :

a. View DTSEN : untuk melakukan pengecekan data masyarakat meliputi informasi desil, riwayat bansos, data kependudukan, dan aset dimiliki

b. Rekap DTSEN : untuk melihat rekapitulasi keluarga dan individu per desil

c. PBI-JK
 - Pengusulan Data Baru : untuk melakukan usulan bantuan PBI-JK sesuai dengan daftar usulan yang sudah tersedia
 - Pendaftaran BBL (Bayi Baru Lahir) : untuk melakukan pembaruan data bayi baru lahir yang berusia maksimal 3 bulan dengan syarat sudah memiliki akta kelahiran dan tercantum dalam KK orang tua agar kepesertaan PBI-JK bisa dilanjutkan mengikuti kepesertaan ibu

SCAN AnyScanner

- Reaktivasi :
 - untuk melihat daftar penonaktifan kepesertaan PBI-JK yang disebabkan peringkat kesejahteraan (desil 6-10) dan bansos dipergunakan tidak sesuai peruntukan
 - masyarakat yang masuk dalam daftar reaktivasi dan dalam kondisi gawat darurat medis, memerlukan pengobatan rutin, serta mengancam keselamatan jiwa, dibuktikan dengan Surat Keterangan Diagnosa dari fasilitas kesehatan baik Puskesmas/Klinik/Rumah Sakit (kop dan tanda tangan)
 - proses reaktivasi dilakukan paling lama 6 bulan sejak penetapan penghapusan (dapat dilihat pada View DTSEN – Riwayat Bansos PBI – SK terakhir)

d. Unduh (Edaran dan Informasi) : untuk melihat informasi terbaru dari Pusdatin Kemensos RI terkait petunjuk penggunaan, SK Bantuan Sosial dan PBI-JK, surat edaran, dan video panduan

e. Usulan Bansos : untuk melakukan usulan bantuan sosial (PKH, Sembako) sesuai dengan persyaratan tersebut di atas

f. Musdes/Muskel : untuk melakukan finalisasi usulan bansos dan PBI-JK dengan mengunggah berkas Berita Acara Musdes/Muskel atau Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM)

g. Usulan Pembaruan DTSEN
 - Pembaruan Keluarga DTSEN : untuk melakukan pembaharuan terhadap komponen rumah tangga yang belum sesuai dengan mengisi 39 indikator, foto KK/KTP, foto rumah tampak depan dan dalam, serta geotag

AnyScanner

D. Jadwal dan Mekanisme Usulan

Pengusulan bantuan sosial dan pemutakhiran DTSEN dilaksanakan sesuai jadwal dan diproses melalui Aplikasi SIKS-NG, yang selanjutnya diverifikasi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Verifikator Kabupaten. Adapun jadwal dan mekanisme usulan melalui Aplikasi SIKS-NG sebagaimana berikut :

No.	Tanggal	Proses	Keterangan
1.	1 - 11	Pengusulan Bantuan Sosial (PKH, Sembako) dan PBI-JK	Dilakukan di aplikasi SIKS-NG user desa/kelurahan
2.	1 - 14	Unggah Berita Acara Musdes/Muskel atau Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) - Contoh format SPTJM terlampir	a. Dilakukan di aplikasi SIKS-NG user desa/kelurahan b. Proses ini merupakan tahap finasilasi bagi usulan yang dilakukan desa/kelurahan pada periode berjalan c. Apabila desa/kelurahan tidak mengunggah berkas pada periode tersebut maka usulan tidak masuk pada pengesahan kabupaten
3.	Setiap Hari Pembaruan	DTSEN : a. Pembaruan Keluarga DTSEN b. Usulan Keluarga Baru Masuk DTSEN c. Usulan Individu Baru Masuk DTSEN	a. Dilakukan di aplikasi SIKS-NG user desa/ kelurahan b. Data usulan akan di cutoff pada tanggal 17 dan ditarik pada tanggal 18 bersamaan dengan pengesahan periode berjalan
4.	1- 17	Pengesahan Usulan Bantuan Sosial dan Pembaruan DTSEN yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah	a. Dilakukan di aplikasi SIKS-NG user Verifikator Kabupaten b. Verifikator Kabupaten mengunggah Pengesahan Usulan setiap bulan pada tanggal 17

SCAN AnyScanner

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan. Atas bantuan dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

CAMAT WADASLINTANG

SRI ISMAN HARTOWO, S.STP
Pembina
NIP. 198412132003121002

AnyScanner